



PENETAPAN

Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

Xxxx, NIK.xxxx, tempat/ tanggal lahir Tulungagung, 01 Juli 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I;

dengan

Xxxx, NIK.xxxx, tempat/ tanggal lahir Blitar, 21 Januari 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Kediri**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 04 November 2024 Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr para Pemohon menerangkan yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1996 pukul 10.30 WIB, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Hal 1 dari 10 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 1 dari 10 Penetapan No.599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon I di Dusun Sumberpucung RT 017 RW 005, Desa Bedali, Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah dari Pemohon II yang bernama XXXX, yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya antara Pemohon I dengan Pemohon II (dalam hal ini wali Pemohon II pasrah wali kepada bapak Ustadz XXXX), saksi nikahnya masing-masing bernama XXXX (Saksi I), dan XXXX (Saksi II), dengan mas kawin berupa uang senilai sepuluh ribu rupiah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon II selama 28 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: **1. Xxxx** TTL: Kediri, 02-05-2004 usia 20 tahun, **2. Xxxx** TTL: Kediri, 24-02-2014 usia 10 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah maupun salinannya dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada buku register KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan akte kelahiran kedua anaknya dan data kependudukan lainnya;

Hal 2 dari 10 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 2 dari 10 Penetapan No.599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil para pihak, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1996 di wilayah KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dan Instansi lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini dibuat dan mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan tersebut.

Bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah ini telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 07 November 2024, dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya

Bahwa, oleh karena Pemohon memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum, maka Majelis Hakim memeriksa kelengkapan syarat-syarat beracara bagi Kuasa Hukum Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat, surat kuasa dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat dan ternyata semuanya telah lengkap selanjutnya Majelis hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti

Hal 3 dari 10 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 3 dari 10 Penetapan No.599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxx atas nama Pemohon I, tanggal 20 September 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxx atas nama Pemohon II, tanggal 13 Maret 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor reg 868/418.66.04/X/2024 yang di buat oleh Kepala Keda Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, tanggal 16 Oktober 2024 bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (P-3);

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXX bin XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah paman para Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II di Kabupaten Kediri pada tanggal 07 Maret 1996, secara pernikahan Islam, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (Xxxx) yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Al

Hal 4 dari 10 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 4 dari 10 Penetapan No.599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustadz dengan Pemohon I, saksi nikahnya masing-masing bernama XXXX (Saksi I), dan XXXX (Saksi II), dengan mas kawin berupa uang senilai sepuluh ribu rupiah dibayar tunai;;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I berstatus Perjaka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam dan belum dilaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai dua orang anak bernama . **Xxxx** TTL: Kediri, 02-05-2004 usia 20 tahun, **2. Xxxx** TTL: Kediri, 24-02-2014 usia 10 tahun
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan untuk persyaratan mengurus dokumen Kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, pengurusan Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. XXXX bin XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah paman para Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II di Kabupaten Kediri pada tanggal 07 Maret 1996, secara pernikahan Islam, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (Xxxx) yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Al Ustadz dengan Pemohon I, saksi nikahnya masing-masing bernama XXXX (Saksi I), dan XXXX (Saksi II), dengan mas kawin berupa uang senilai sepuluh ribu rupiah dibayar tunai;;

Hal 5 dari 10 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 5 dari 10 Penetapan No.599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I berstatus Perjaka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam dan belum dilaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai dua orang anak bernama . **Xxxx** TTL: Kediri, 02-05-2004 usia 20 tahun, **2. Xxxx** TTL: Kediri, 24-02-2014 usia 10 tahun
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan untuk persyaratan mengurus dokumen Kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, pengurusan Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah ini telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 07 November 2024, dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal 6 dari 10 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 6 dari 10 Penetapan No.599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1996 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk mengurus dokumen-dokumen penting, khususnya untuk mengurus dokumen kependudukan meliputi pembuatan Kartu Keluarga baru, pindah domisili kependudukan, mengurus Akta Kelahiran anak dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi dan ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya bukti-bukti *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut sejauh ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah beragama Islam, maka tolok ukur keabsahan perkawinan para Pemohon adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sahny suatu perkawinan menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Hal 7 dari 10 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 7 dari 10 Penetapan No.599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah adanya calon suami istri yang beragama Islam, adanya wali nikah yang sah, adanya dua orang saksi beragama Islam yang menyaksikan akad nikah, adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6,7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 15 s/d 17 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai, calon isteri berumur 19 tahun, calon suami telah berumur 19 tahun, calon suami dan calon isteri tidak sedang terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, majelis menilai bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Telah terjadi perkawinan pada tanggal 07 Maret 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah yang sah, dihadiri dua orang saksi, adanya ijab kabul, persetujuan para Pemohon, para Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1996 telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo 14 s/d 17 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon diperintahkan untuk

Hal 8 dari 10 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 8 dari 10 Penetapan No.599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muridi, M.H. dan Haitami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hal 9 dari 10 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 9 dari 10 Penetapan No.599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Hakim Ketua,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. Muridi, M.H.

Haitami, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suko, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	100.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 10 dari 10 Penetapan No.599/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr